



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517 / Fax. (021) 5205310

Nomor : PPE.PP.03.01-874 Jakarta, 25 November 2015
Sifat : **PENTING**
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Yth:

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sdr. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
7. Sdr. Deputy Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet;
8. Sdr. Kepala Biro Hukum Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
9. Sdr. Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di
Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian/Lembaga di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak 1 Oktober 2015 sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa pengundangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, di antaranya:

- a. naskah asli peraturan perundang-undangan **tidak diketik dengan jenis huruf *bookman old style*, ukuran huruf 12, dan di atas kertas F4** sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015.
- b. **naskah asli peraturan perundang-undangan tidak dibubuhi tanda tangan basah** pejabat yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan, tetapi berupa tanda tangan fotokopi atau *scan*.
- c. surat permohonan pengundangan yang tidak dibubuhi **tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan** sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015.


- d. surat permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang ditempatkan dalam BNRI dan TBNRI tidak memuat keterangan yang menyatakan **peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur** sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015.
- e. softcopy dan hardcopy naskah asli peraturan perundang-undangan **tidak sesuai dengan format dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015.**
- f. nama resmi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ditulis: **YASONNA HAMONANGAN LAOLY** (tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019). Seharusnya **YASONNA H. LAOLY.**
- e. nama resmi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ditulis: **WIDODO EKA TJAHJANA** yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor PPE.PP.03.01-603 tanggal 1 September 2015. Seharusnya: **WIDODO EKATJAHJANA.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna memperlancar proses pengundangan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan, memohon kepada seluruh Kementerian/Lembaga, agar dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 dalam proses dan teknis pengundangan peraturan perundang-undangan.

Terlampir kami sampaikan kembali Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PROF. DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM
NIP. 197105011993031001**